



P U T U S A N

Nomor: 110/B/PK/PJK/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN** Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Pajak Penghasilan.
2. **PATAR SIMANJUNTAK** Pjs. Kasubdit Keberatan dan Banding PPh, direktorat Pajak Penghasilan.
3. **WISTON MANIHURUK** Kasi Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan.
4. **FX PANCA PURBASUKMANA**, Korlak Banding PPh II, Direktorat Pajak Penghasilan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-132/PJ/2005 tanggal 12 September 2005.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

Hal 1 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HASEDA REMINDO, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pondok Pinang Centre, Jalan Ciputat Raya Blok C 28 & 30, Jakarta.

Termohon Peninjauan kembali dahulu

Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Mei 2005 No. Putusan 05548/PP/M.VII/99/2005. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor : 178/DIR-HR/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah pada tanggal 19 Nopember 2001;

Bahwa atas permohonan keberatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-246/WPJ.05/BD.03/ 2002 tanggal 18 Nopember 2002 dikirim melalui pos kilat khusus tanggal 21 Nopember 2002 yang isinya menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam memberikan keputusan atas permohonan keberatan Penggugat telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga keberatan Penggugat seharusnya secara yuridis dianggap diterima oleh karena itu Penggugat telah mengajukan surat permohonan Nomor : 130/DIR-HR/VI/2004 tanggal 14 September 2001 kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001;

Bahwa Tergugat dengan Surat Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 menyatakan bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001 tidak dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa dengan tidak diprosesnya permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001 oleh Tergugat, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan atas surat Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 0061/2006/99/031/01 tanggal 14 September 2001;

Hal 3 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Mei 2005 No. Putusan 05548/PP/M.VII/99/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004, mengenai Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001 atas nama : PT Haseda Remindo, NPWP : 01.565.521.0-031.000 alamat : Komplek Perkantoran Pondok Pinang Center, Jl. Ciputat Raya Blok C 28 & 30 Jakarta 12310, sehingga pajak yang terutang dihitung kembali sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 dengan jumlah pajak penghasilan yang lebih dibayar sebesar (Rp. 7.699.363,00).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Mei 2005 No. Putusan 05548/PP/M.VII/99/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 22 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tersebut pada 15 September 2005;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 September 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Pajak pada :

Pertimbangan Formal : alinea ke 5 dan 6 halaman 6, yaitu :

“bahwa surat Tergugat tersebut dapat disamakan kedudukannya dengan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.

Bahwa oleh karena Surat Tergugat Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 dapat

Hal 5 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan kedudukannya dengan suatu surat Keputusan sehingga sesuai dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Majelis berketetapan bahwa Surat Tergugat Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tersebut dapat diajukan gugatan.”

Pertimbangan Material : alinea sampai dengan 8, halaman 10, yaitu :

“Bahwa Ketentuan Pasal 25 ayat (5) Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, Menyatakan bahwa Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi Kepentingan Wajib Pajak; Bahwa dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kepentingan dalam ayat tersebut adalah tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu dua belas bulan Wajib Pajak tidak menerima surat balasan dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan; Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tanggal yang seharusnya dipakai untuk menguji jangka waktu penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan atas Keberatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tanggal yang tertera dalam bukti tanda penerimaan yang dimiliki oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tanggal penerimaan keberatan yang benar adalah tanggal 19 November 2001, sesuai dengan tanggal Penerimaan Keberatan yang tertera dalam bukti tanda penerimaan keberatan dari Tergugat yang dimiliki oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tanggal penerimaan keberatan yang benar adalah tanggal 19 Nopember 2001, maka Surat Keputusan Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut yaitu Surat Keputusan Nomor : KEP-246/WPJ.05/BD.03/2002 yang diterbitkan tanggal 18 November 2002 dan baru dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2002 setelah melampaui jangka waktu 12 bulan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keberatan Penggugat dianggap diterima oleh Tergugat."

Amar Putusan : halaman 12, yaitu :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 mengenai Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Hal 7 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal
14 September 2001 atas nama : PT Haseda Remindo,
NPWP : 01.565.521.0- 031.000 alamat : Komplek
Perkantoran Pondok Pinang Center, Jl. Ciputat
Raya Blok C 28 & 30 Jakarta 12310, sehingga pajak
yang terutang dihitung kembali sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Badan Tahun 1999 dengan jumlah pajak penghasilan
yang lebih dibayar sebesar (Rp. 7.699.363,00)

b. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula
Tergugat, pertimbangan hukum Majelis tersebut di
atas keliru, yang akan Pemohon Peninjauan
Kembali semula Tergugat jelaskan sebagai
berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16
Tahun 2000, mengatur bahwa:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan, selain
yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1)
dan Pasal 26;



c. Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tersebut di atas tidak dapat dipisahkan untuk mempertimbangkan apakah permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 mengenai Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan surat Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 menyatakan bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14
September 2001 tidak dapat diproses lebih
lanjut;

Surat Tergugat Nomor : S-1028/PJ.442/2004
tanggal 28 Juli 2004, berisi bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak
dapat memproses lebih lanjut permohonan
pembatalan surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
oleh Pemohon Banding;

Bahwa alasan Tergugat untuk tidak memproses
lebih lanjut permohonan dari Penggugat
tersebut adalah karena sesuai dengan Pasal 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
Kep-349/PJ.442/2004 tanggal 12 Juli 2002
tentang Pencabutan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : Kep-268/PJ/2001,
diatur bahwa penanganan Permohonan Peninjauan
Kembali atas keputusan keberatan yang
permohonan bandingnya tidak dapat diterima,
dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa dengan tidak diprosesnya permohonan
Penggugat untuk membatalkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 1999 Nomor: 00061/206/99/031/01
tanggal 14 September 2001 oleh Tergugat,
Penggugat mengajukan Gugatan atas surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004,
dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat
membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak
1999 Nomor : 00061/206/99/031/01 tanggal 14
September 2001;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Peninjauan
Kembali semula Tergugat berpendapat bahwa
pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa
surat Tergugat tersebut dapat disamakan
kedudukannya dengan suatu keputusan yang
berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, tidak tepat karena Pasal 23 ayat
(2) huruf b tersebut tidak dapat dipisahkan
dengan huruf d. bahwa isi Surat Direktur
Jenderal Pajak Nomor: S-1028/PJ.442/2004
tanggal 28 Juli 2004 adalah mengenai
penolakan Direktur Jenderal Pajak untuk
memproses permohonan Wajib Pajak dengan Kuasa
Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 16 Tahun 2000.

Dengan demikian atas permohonan gugatan
terhadap S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli
2004 tidak dapat digugat karena yang dapat
diajukan gugatan yang terkait dengan Pasal 36
adalah yang terkait dengan Surat Tagihan

Hal 11 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



Pajak.

Sedangkan Majelis dalam pertimbangannya, tidak mengutip secara lengkap dan mengkaitkan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya hanya mengutip bahwa "surat Tergugat tersebut dapat disamakan kedudukannya dengan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, adalah tidak tepat.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Bahwa untuk memastikan mengenai tanggal penerimaan keberatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali semula Tergugat untuk menyampaikan bukti penerimaan keberatan yang dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 10 Mei 2005, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menyampaikan bukti penerimaan keberatan berupa asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LAPD) dimana tanggal penerimaan keberatan sesuai dengan bukti tersebut adalah tanggal 22 Nopember 2001;

Bahwa menurut bukti penerimaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yaitu tanggal 19 Nopember 2001, sesuai dengan tanggal penerimaan keberatan yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan, seharusnya Majelis menggunakan bukti dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa tanggal penerimaan keberatan sesuai dengan bukti tersebut adalah tanggal 22 Nopember 2001.

Bahwa karenanya alasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti penerimaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yaitu tanggal 19 Nopember 2001 adalah bukti yang benar, adalah tidak

Hal 13 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



tepat.

3. Bahwa dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1028/PJ.442/2004 tanggal 28 Juli 2004 mengenai Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00061/206/99/031/01 tanggal 14 September 2001 atas nama : PT. Haseda Remindo, NPWP : 01.565.521.0.- 031.000, alamat : Komplek Perkantoran Pondok Pinang Center, Jl. Ciputat Raya Blok C 28&30, Jakarta 12310, sehingga pajak yang terutang dihitung kembali sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 dengan jumlah pajak penghasilan yang lebih dibayar sebesar (7.699.36.,00)

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pajak yang terutang dihitung kembali sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 dengan jumlah pajak penghasilan yang lebih dibayar sebesar (Rp. 7.699.363,00), melebihi kewenangan dalam memproses permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat karena Penggugat menggugat atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028/PJ.442/ 2004 tanggal 28 Juli 2004 yang berisi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan pembatalan surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-349/PJ.442/2004 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-268/PJ/2001, diatur bahwa penanganan Permohonan Peninjauan Kembali atas keputusan keberatan yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima, dinyatakan tidak berlaku.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan kewenangan mutlak Direktur Jenderal Pajak. Hal ini diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa gugatan Wajib Pajak dapat diajukan terhadap keputusan sebagaimana

Hal 15 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005



dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak saja.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi/wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak di atas. Kalaupun Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk memproses permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keputusan Pengadilan Pajak seharusnya hanya sebatas memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana beberapa kasus serupa yang pernah diputus oleh Pengadilan Pajak, contohnya:

- Put. 03736/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 15 Oktober 2004;
- Put. 03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Put. 03554/PP/M.III/15/2004 tanggal 6 Oktober 2004;
- Put. 03553/PP/M.III/99/2004 tanggal 23 September 2004.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :

- Bahwa kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999 kemudian diajukan keberatan kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh Terbanding ditolak.
- Bahwa atas surat keputusan keberatan tersebut oleh Penggugat telah diajukan banding ke Pengadilan Pajak dan oleh Pengadilan Pajak dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa kemudian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali SKPKB PPh Badan Tahun 1999 tersebut kepada Tergugat berdasarkan Pasal 36 ayat (2) huruf b Undang-undang KUP dan oleh Terbanding diterbitkan Surat No. S-1028/PJ.442/2004 (obyek gugatan)
- Bahwa dengan demikian obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut tidak lagi dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali

Hal 17 hal 20 Put. No. 110/B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No: 05548/PP/M.VII/99/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara a quo dengan amar Putusan sebagaimana akan disebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Mei 2005 Nomor : 05548/PP/M.VII/99/2005;

MENGADILI KEMBALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **SENIN, TANGGAL 30 AGUSTUS 2010** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota : **K e t u a**
a : ttd. ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH Widayatno Sastrohardjono,
SH.MSc.
ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti
: ttd .
Benar Sihombing,
SH.MHum

Biaya-biaya Peninjauankembali :
1. M e t e r a i Rp .
6.000,-
2. R e d a k s i Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-		
3. Administrasi Peninjauankembali...		Rp.---
<u>2.489.000,-</u>		
Jumlah		Rp.
2.500.000,-		

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754